

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.LatarBelakang

Air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum, syarat kesehatan yang dimaksud adalah mikrobiologi, kimia, fisika dan radioaktif (Amber, 2009). Air di dalam tubuh manusia, berkisar antara 50 - 70% dari seluruh berat badan. Pentingnya air bagi kesehatan dapat dilihat dari jumlah air yang ada dalam organ, seperti 80% dari darah adalah air, kehilangan 15% dari berat badan dapat mengakibatkan kematian (Syamala, 2008).

Sejalan dengan kemajuan dan peningkatan taraf kehidupan, maka jumlah penyediaan air selalu meningkat untuk setiap saat. Akibatnya kegiatan untuk pengadaan sumber-sumber air baru setiap saat terus dilakukan seperti mencari sumber air baru dalam bentuk air tanah, air sungai, air danau, mengolah atau menawarkan air laut, mengolah dan menyetahkannya kembali sumber air kotor yang telah tercemar (Widiyanti, 2004).

Tingkat pertumbuhan usaha depot air minum di Kabupaten Badung sangat pesat. Pada tahun 2012 usaha depot air minum di Kabupaten Badung baru berjumlah 20 buah, namun pada tahun 2013 jumlahnya meningkat tajam menjadi 43 buah. Menurut hasil pendataan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung tahun 2014 jumlahnya telah mencapai 83 buah. Sumber air baku yang digunakan adalah 95% dari mata air dan sekitar 5% bersumber dari sumur bor.

Dampak positif adanya depot air minum adalah menyediakan air yang kualitasnya aman dan sehat bagi pemakainya, individu maupun masyarakat, menyediakan air yang memenuhi kuantitas, menyediakan air secara kontinyu, mudah dan murah untuk menunjang higienitas perumahan maupun rumah tangga.

Disisi lain, perkembangan depot air minum berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan konsumen, bila tidak adanya regulasi yang efektif. Isu yang mengemuka saat ini adalah rendahnya jaminan kualitas terhadap air minum yang dihasilkan. Jika tidak dikendalikan dengan maksimal depot air minum berpotensi menimbulkan kerugian bagi kesehatan misalnya keracunan zat kimia, persisten maupun penyebaran penyakit melalui air (Luuk, 2008).

Depot air minum adalah usaha yang melakukan pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen. Konsumsi air minum dari depot air minum pada beberapa tahun terakhir meningkat tajam, utamanya di kalangan masyarakat perkotaan. Peningkatan konsumsi air ini akibat semakin meningkatnya kebutuhan air minum, sementara kualitas air sumbu terus menurun akibat banyaknya pencemaran serta belum optimalnya pasokan air PDAM dalam jumlah dan kualitas yang cukup (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2010^b). Masalah yang muncul akibat rendahnya mutu pengawasan adalah banyaknya depot air minum yang tidak memenuhi syarat kesehatan seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang persyaratan air minum, yang dalam salah satu bagiannya menyebutkan bahwa dalam air

minum tidak boleh ada kandungan *coliform*. Ada beberapa penyebab depot air minum terkontaminasi diantaranya sumber air baku, wada tempat distribusi yang tidak memenuhi standar higienitas dan sanitasi, juga proses filtrasi dan desinfektan dengan teknologi yang rendah.

Berdasarkan hasil uji petik pengambilan sampel depot air minum pada tahun 2013 oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali di sembilan Kabupaten/Kota, sebanyak 20% sampel air minum isi ulang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan bakteriologis. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Kusmawati pada tahun 2005 terhadap depot air minum di Kota Denpasar, diketahui bahwa sebesar 36,8% air minum isi ulang tidak memenuhi standar kesehatan secara bakteriologis. Dari 36,8% tersebut secara bakteriologis sebanyak 31,6% mengandung bakteri *coliform* dan 5,2% mengandung *Escherichia coli non pathogen*. Namun kedua studi di atas belum memberikan gambaran yang jelas mengenai kualitas air minum isi ulang secara bakteriologis (Kusmawati, 2005).

Masyarakat sebagai konsumen air minum perlu dilindungi haknya, seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa dan hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Berdasarkan hasil pemantauan penulis di lapangan, pola pembinaan dan pengawasan terkait dengan perijinan usaha depot air minum belum jelas, serta masih banyak kandungan kuman dan bakteri dalam air minum isi ulang. Dengan semakin banyaknya depot air minum yang bermunculan,

dan demi untuk melindungi konsumen ataupun masyarakat yang menggunakan air minum isi ulang sebagai alternatif yang murah dalam memenuhi kebutuhan air minum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu dilakukan penelitian tentang kualitas bakteriologis depot air minum pada tingkat produsen di Kabupaten Badung.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas,

dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah kualitas bakteriologis air minum isi ulang di Kabupaten Badung ?
- b. Bagaimanakah higienitas dan sanitasi depot air minum di Kabupaten Badung ?
- c. Faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan kualitas bakteriologis air minum isi ulang pada tingkat produsen di Kabupaten Badung ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui kualitas bakteriologis air minum isi ulang di Kabupaten Badung.
- b. Untuk mengetahui higienitas dan sanitasi depot air minum di Kabupaten Badung.

- c. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan kualitas air minum isi ulang pada tingkat produsen di Kabupaten Badung.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, antara lain :

- a. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengkajian lebih lanjut mengenai kualitas bakteriologis air minum isi ulang pada tingkat produsen.

- b. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Kabupaten Badung, dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan kebijakan mengenai Depot Air Minum.

